



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 130.04/Kep.064-Tapem/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membuat program kerja, menghimpun data dan mengevaluasi data/informasi Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;

2. melaksanakan koordinasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 dan menindaklanjuti inventarisasi hasil evaluasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan penyusunan Laporan Wali Kota Bandung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023; dan
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


*SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 130.04/Kep.064-Tapem/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

- Pembina dan Pengarah : Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Sekretaris I Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah,
Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan
Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

BIDANG-BIDANG:

A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota
Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota
Bandung;

10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Para Camat di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
18. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
20. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

B. Perekonomian dan Pembangunan:

- | | | |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; |

6. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
16. Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung.

C. Administrasi Umum dan Kepegawaian:

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Inspektur Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

7. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 130.04/Kep.064-Tapem/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

- Pembina dan Pengarah : a. memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023; dan
- b. mengarahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- Ketua : a. memimpin seluruh tahapan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 kepada Wali Kota Bandung.
- Ketua Harian : a. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;
- b. menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah dan unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua.

- Sekretaris I : a. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan; dan
b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua Harian.
- Sekretaris II : a. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan; dan
b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua Harian.
- Koordinator Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : a. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
b. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Anggota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : a. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 lingkup urusan:
1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
4. sosial;
5. kepemudaan dan olahraga;
6. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. ketenagakerjaan;
10. perpustakaan;
11. arsip dan perpustakaan;
12. administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
13. transmigrasi.
b. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- Koordinator Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan
- : a. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 pada kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
- b. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- Anggota Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan
- : a. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 lingkup urusan:
1. pekerjaan umum;
 2. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 3. pangan;
 4. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 5. penanaman modal;
 6. lingkungan hidup;
 7. kebudayaan;
 8. pertanahan;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. statistik;
 12. persandian;
 13. pariwisata;
 14. kelautan dan perikanan;
 15. pertanian;
 16. perdagangan; dan
 17. perindustrian.
- b. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- Koordinator Bidang
Administrasi Umum
- : a. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023; dan
- b. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Administrasi Umum.

Anggota Bidang
Administrasi Umum

- : a. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 lingkup urusan:
1. perencanaan;
 2. keuangan;
 3. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. penelitian dan pengembangan; dan
 5. fungsi penunjang lainnya.
- b. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Administrasi Umum.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KERAJAAN BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002